

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Salah satu prioritas pembangunan yaitu pembangunan desa yang mandiri maju. Untuk mencapai kemajuan dan kemandirian tersebut, perlu adanya intervensi dari pemerintah daerah, kelompok swasta dan juga keinginan dari masyarakat. Dalam banyak diskursus bahwa desa memiliki banyak potensi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 Tentang Pemerintah Daerah Menyebutkan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya otonomi tersebut maka daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan Negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan desa yang mengatur kebijakan tersebut adalah salah satunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa dan undang- undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau dengan kata lain Badan Usaha BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi warga desa melalui

pengembangan usaha ekonomi mereka. Saat ini BUMDes telah didirikan hampir diseluruh desa yang ada di Indonesia. BUMDes adalah kelembagaan di desa yang di bentuk oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMdes, selanjutnya Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana yang dimaksud dengan mempertimbangkan a),Inisiatif pemerintah Desa Dan / masyarakat Desa, b), potensi usaha ekonomi Desa, c), Sumber daya alam di Desa, d), Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan e), penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Usaha BUMDes.

BUMDes Juga di atur dalam Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan BUMDes, Pasal 3 Menyebutkan Tujuan dari pendirian BUMDes untuk meningkatkan penapatan asli desa, Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untk kesejahteraan Desa, meningkatkan Usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum, pertumbuhan dan penyertaan ekonomi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Timor Provinsi NTT. Luas wilayah daratan Kabupaten Timor Tengah utara adalah seluas 2669,70 *km*². Wilayah administrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 terbagi atas 24 kecamatan yang terdiri dari 182 Desa dan 11 kelurahan (Profil perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa juga dianjurkan untuk membentuk BUMDes yang berguna untuk mengatur perekonomian desa memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa. Dan sebagian besar desa yang ada di Indonesia sudah menjalankan BUMDes (Emanuel Kunja dkk,2019).

Salah satu desa di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjalankan BUMDes adalah Desa Batnes. Batnes adalah sebuah Desa kecil di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Jarak dari ibu kota kefamenanu ± 15km. Total jumlah penduduk adalah 251 kk. Dengan luas Desa: 11,7 km² yang terbagi atas 3 Dusun. Di Desa Batnes Sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan Walaupun mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, tetapi masih banyak sektor yang dikembangkan diantaranya mengembangkan hasil bumi seperti; asam, kemiri dan jahe memelihara ternak, membuat usaha kerajinan tangan; tenun ikat dan mengelola hasil pertanian dan perkebunan seperti; anggur jahe, anggur pisang, kripik daun kelor, kripik pisang dan kripik ubi. karena usaha yang dilakukan anggota pada dasarnya adalah hanya untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari sesuai dengan hasil bumi yang dimiliki masyarakat dan kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Batnes.

BUMDes di Desa Batnes dibentuk pada tahun 2017 dengan nama yaitu BUMDes Susu Banola dengan mengacu pada Peraturan Daerah kabupaten Timor tengah Utara Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara pengelolaan BUMDes. Tujuan dibentuk BUMDes Susu Banola ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti; meningkatkan perekonomian desa, dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Adapun Program yang menjadi fokus kegiatan BUMDes adalah dua program yaitu pengembangan hasil bumi dan kerajinan tangan masyarakat dengan beberapa jenis usaha. Berikut ini tabel jenis usaha BUMDes Desa Batnes.

Tabel 1.1
Jenis Usaha BUMDes Desa Batnes

No	Fokus kegiatan	Jenis usaha	Harga
1.	Pengembangan hasil bumi	Asam	Rp. 5.000/kg
		Kemiri	Rp.10.000/kg
		Anggur Jahe	Rp.10.000/btl
2.	Tenun ikat	Selendang	Rp50.000/pcs
		Kain Tais	Rp.500.000- Rp.800.000/pcs
		Kain Bete	Rp.800.000- Rp.1.000.000/pcs

Sumber : BUMDes Desa Batnes, 2024.

Tabel 1.1 sekilas menjelaskan fokus kegiatan usaha yang dijalankan BUMDes diantaranya, Asam, kemiri, anggur jahe, tenun ikat. Fokus kegiatan BUMDes yang dijalankan dengan anggaran dasar sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta). Namun informasi yang didapat dari informan saat penulis melakukan wawancara yaitu bahwa dari awal pendirian BUMDes di Desa Batnes tidak

membuat pembukuan soal pengeluaran dan pemasukan anggaran sehingga menyebabkan operasional BUMDes tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Namun dalam perjalanannya pada tahun 2019 BUMDes di desa Batnes tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai karena ada beberapa masalah yang menjadi penyebab diantaranya yaitu *Pertama*, minimnya perencanaan dalam Mengelola BUMDes dan jenis usaha yang dijalankan adalah pengembangan hasil Bumi Sedangkan hasil bumi diperoleh dari masyarakat seperti asam dan kemiri adalah hasil bumi yang diperoleh masyarakat hanya setahun sekali atau dapat dikatakan bahwa hasil musiman dan dalam menentukan usaha yang dijalankan tidak memperhatikan potensi- potensi usaha masyarakat sehingga perjalanan BUMDes tidak berjalan sesuai tujuan awalnya yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan. *Kedua*, Program yang dijalankan tersebut ternyata belum terealisasi dengan baik seperti apa yang diharapkan. Terlihat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak memahami tentang program BUMDes meskipun sudah ada pembinaan dan bimbingan dari pemerintah setempat secara khusus dan; *Ketiga*, Tidak adanya pembukuan terkait pemasukan dan pengeluaran soal anggaran BUMDes di desa Batnes sehingga dana yang digunakan sejak awal berdirinya BUMDes tidak ada pertanggungjawaban sehingga menyebabkan BUMDes di desa Batnes berjalan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Suatu usaha dapat berjalan dengan lancar dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan Mengelola BUMDes itu sendiri, maka

perlu adanya struktur untuk mengkoordinir atau mengarahkan suatu usaha yang dijalankan, oleh karena itu pemerintah di Desa Batnes melalui keputusan Kepala Desa NOMOR 7/KEP/DB/2017 Menetapkan struktur kepengurusan BUMDes Desa Batnes. Secara Umum dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Struktur kepengurusan BUMDes di Desa Batnes .

No	NAMA	PENIDIKAN	JABATAN
1.	Yosep Tefnai	SMA	Komisaris
2.	Fidelis Raga	S1	Pengawas
3.	Gregorius Kono	SMP	Direktur
4	Yustinus Kosat	SMA	Sekretaris
5.	Frida Naif	SMA	Bendahara
6.	Adrianus Sonbai	SMA	Kepala Unit Usaha
7.	Maria D Lorok	SMA	Anggota
8.	Emilius Lolomsait	SMP	Anggota

Sumber : Pemerintah Desa, 2024.

Tabel 1.2 Menjelaskan struktur dari kepengurusan BUMDes desa batnes dapat dilihat bahwa pendidikan juga salah satu faktor sangat berpengaruh dalam suatu usaha, karena pendidikan dan usaha adalah dua elemen yang tak dapat dipisahkan sebab dari pendidikan dapat meningkatkan kualitas suatu usaha, terutama ada BUMDes desa batnes.

Berdasarkan beberapa hal yang terjadi di atas selama wawancara, mengindikasikan bahwa masih ada masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Batnes kecamatan Musi Kabupaten TTU. Oleh karena itu maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi program Badan Usaha**

Milik Desa (BUMDes) Di Desa Batnes Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut. Bagaimanakah Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Batnes Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batnes kecamatan Musi kabupaten Timor Tengah Utara

1.4 Manfaat penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang disebutkan di atas maka hasil penelitian baru diharapkan dapat menghasilkan manfaat :

1. Teoritis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Negara yang berkaitan tentang masalah Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Batnes Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan tentang teori-teori dan konsep yang telah diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapan secara nyata.

2. Praktis

- a. Manfaat dapat dilihat oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan pemerintah Desa Batnes ialah mengetahui Implementasi

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batnes kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara.

- b. Manfaat bagi masyarakat adalah untuk peduli dalam mengelola BUMDes di Desa Batnes ini sehingga bisa terus berkembang dan maju dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang ilmu Administrasi Negara Khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batnes kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara.